



PUTUSAN

Nomor 1822/Pdt.G/2017/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Ferry Sukamdani Bin Sukamto, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III Keperawatan, pekerjaan PNS di RSUD Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Ibu Marpiah di Jalan Pukat I Gg. Melati Senja No. 10, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Tri Arditia Ayunda Binti Edy Siswanto, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Psikologi, pekerjaan karyawan swasta di PT. Mega Auto, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun V di Komplek Koserna No. B-19, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 17 Oktober 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1822/ Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 09 Juli 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0484/04/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016;
2. Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 471/DIR/RSHM/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur RSU. Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Agustus 2016;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu curiga;
 - b. Termohon sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya;
 - c. Termohon selalu membesar-besarkan masalah, masalah kecil menjadi besar;
 - d. Termohon bersikap emosional, tempramental, dan selalu menyalahkan Pemohon dalam segala hal;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, Termohon sering menghancurkan barang-barang, Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman, dan bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon ke Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Lpk



8. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Nopember 2016 disebabkan untuk yang kesekian kalinya Termohon mengusir Pemohon dari kediaman karenanya dengan terpaksa Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Bibi Pemohon pada alamat Pemohon di atas, dan Termohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Termohon di atas;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; (Ferry Sukamdani Bin Sukanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tri Arditia Ayunda Binti Edy Siswanto) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan relas Nomor : 1822/Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan oleh Ketua Majelis di



depan persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, harus terlebih dahulu memperoleh izin bercerai dari atasannya, untuk keperluan tersebut, Majelis telah memerintahkan Pemohon untuk mengurus izin dari atasannya, perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Pemohon, kemudian menyerahkan surat izin dari atasannya kepada Majelis Hakim dengan surat Nomor : 4711/DIR/RSHM/U Haji Medan tanggal 14 Oktober 2017, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0484/04/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tanggal 11 Juli 2016, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Sisni Erawati, S.pd. binti Bakir, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 12, Kelurahan Cioldeman, Kecamatan rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai menantu Saksi (istri Pemohon);
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Juli tahun 2016 yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Saksi sampai dengan berpisah;
- Pada tanggal 31 Agustus 2016 Saksi ditelpon Pemohon agar Saksi datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Rantau Prapat, pada saat Saksi sampai di rumah tersebut, Saksi menjumpai Pemohon dan Termohon sedang bertengakar, dan Termohon memaki-maki Pemohon, melihat keadaan yang demikian, Saksi langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2016;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Martiah S.Pd binti Suhadi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pukat I, Gang Melati III, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai bibi Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Juli tahun 2016 yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Pada tanggal 31 Agustus 2016 Pemohon menelpon Ibu kandungnya (Saksi I) agar Ibunya datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Rantau Prapat, kemudian Saksi ikut bersama Ibu Pemohon ke kediaman Pemohon dan Termohon di Rantau Prapat, pada Saat Saksi dan Ibu Pemohon sampai di rumah tersebut, Saksi dan Ibu Pemohon menjumpai Pemohon dan Termohon sedang bertengakar, dan Termohon memaki-maki Pemohon, melihat keadaan yang demikian, Saksi dan Ibu Pemohon langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2016;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun usdengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan usdilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai



saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi juga mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2016, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Agustus tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2016 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya sejak bulan Agustus tahun 2016 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2016 yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

ج لا صلا اب لجى لءم دقم دسافملا ءرد

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah



mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat menikah Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 521.000,00 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (Ferry Sukamdani bin Sukamto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tri Arditia Ayunda binti Edy Siswanto) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Sedang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521,000,00 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 oleh kami **M.Thahir SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Rusnani, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. M. Tahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Rusnani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	430.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai.....	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 521.000,00

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)